



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 294 TAHUN 2023

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN TK ONEMELANGKA
TK ONEMELANGKA DESA ONEMELANGKA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** : a. Bahwa TK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran yang sangat mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan seluruh potensi kecerdasan anak;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Izin Pendirian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Izin Pendirian TK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK ONEMELANGKATK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Nomor: 421.1/001/TK-OM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian pada TK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi mulai tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran maupun biaya operasional TK ONEMELANGKA Desa Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK ONEMELANGKA dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : TK ONEMELANGKA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah setiap tiga bulan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 15 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/Pengelola Satuan TK ONEMELANGKA;
3. Arsip.